



---

## Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara

Khuraida Rahmatika<sup>1)</sup>, Noor Salim<sup>2)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang<sup>1) 2)</sup>  
t02160208@gmail.com<sup>1)</sup>, noorsalim26jepara@gmail.com<sup>2)</sup>

---

### *Abstract*

*The purpose of this study was to analyze the effect of tax rate, tax sanctions, tax socialization, dan tax services as well as the influence of obedience taxpayer to pay the vehicle tax in region jepara. Sampling of population quota is determined by random sampling dan the sample size of 100 respondents. The method used to analyze the data regression analysis of data previously tested prior to test reliability, validity, classical assumptions of normality dan statistics, to the classical assumption test consist of: multikoloniearity test, heterocendacity test, autocorrelation test. The results obtained indicate that the of tax rate, tax sanctions, tax socialization, dan tax services as well as the influence of obedience taxpayer to pay the vehicle tax in region jepara.*

**Keywords:** *Tax Services, Tax Sanctions, Tax Socialization, Tax Rate*

### *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di jepara dengan menggunakan sampel dari populasi ditentukan secara random sampling kuota dan besarnya sampel sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi yang sebelumnya diuji terlebih dahulu dengan uji reabilitas, uji validitas, uji normalitas dan asumsi klasik statistik, untuk asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kabupaten Jepara.*

**Kata Kunci:** *Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak*

**ISSN:** -

**DOI:** -

*Coresponding author:*

*Noor Salim*

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin*

*Noorsalim26jepara@gmail.com*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat diupayakan dalam rangka meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Wajib Pajak merupakan bagian yang dituntut untuk menentukan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak mempunyai peran penting terhadap kualitas kegiatan pembayaran pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Wajib Pajak tidak hanya patuh terhadap pembayaran pajak, tetapi bagaimana pelayanan publik atau jasa memberi kepuasan kepada Wajib Pajaknya. Karena hal inilah maka perlu diketahui bagaimana kualitas pelayanan pajak kepada Wajib Pajak yang ada.

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Kemala, 2015).

Di Jepara sendiri, pertumbuhan kendaraan bermotor sendiri semakin meningkat. Pada tabel 1 menjelaskan bahwa sejak tahun 2017 sampai 2019 Jumlah kendaraan bermotor di Jepara semakin meningkat. Hal ini menyebabkan bertambahnya pula jumlah penerimaan Negara dari pajak kendaraan.

**Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Jepara Tahun 2017-2019**

Jenis kendaraan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Mobil penumpang	22.486	25.367	28.376
Mobil penumpang umum	546	546	540
Mobil penumpang dinas	377	386	395
Bus/ microbus	256	295	343
Bus/ microbus umum	504	521	579
Bus / microbus dinas	12	20	24
Mobil beban	15.333	16.454	17.448
Mobil beban umum	1.670	1.637	1.593
Mobil beban dinas	108	118	124
Alat berat	-	-	-
Alat berat dinas	21	21	21
Sepeda motor	363.815	394.824	426.663
Sepeda motor dinas	1.736	1.775	1.817
Jumlah	406.864	441.961	477.923

Sumber: kantor UPPD Jepara (2017-2019)

**Tabel 2. Laporan Tunggakan Pajak Kabupaten Jepara 2017-2019**

Jenis kendaraan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Mobil penumpang	1.633	1.695	1.983
Mobil penumpang umum	48	32	41
Mobil penumpang dinas	36	39	33
Bus/ microbus	34	20	20
Bus/ microbus umum	48	49	76
Bus / microbus dinas	2	-	2
Mobil beban	1.910	1.825	2.033
Mobil beban umum	220	202	38
Mobil beban dinas	7	10	9
Alat berat	-	-	-

Alat berat dinas	1	-	1
Sepeda motor	48.162	46.701	46.889
Sepeda motor dinas	170	160	188
Jumlah	52.271	50.733	51.413

Sumber: kantor UPPD Jepara (2017-2019)

Menurut tabel 2 menjelaskan Menurut data kantor UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah) tahun 2017 , tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jepara bermotor di Jepara berjumlah 52.271 atau berkisar 12,8 % dari jumlah kendaraan bermotor di Jepara. Pada tahun 2018 , tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jepara berjumlah 50.733 atau berkisar 11.4 %. Pada tahun 2019, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jepara bermotor di Jepara berjumlah 51.413 atau berkisar 10,7 %.

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal penulis masih banyak di temukan keadaan masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap pajak kendaraan bermotor. Dengan masih tingginya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan masih belum sepenuhnya tercapai. Dibuktikan dengan masih banyaknya kendaraan yang illegal tidak membayar pajak. Menurut Ilhamsyah et al. (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011). Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan Negara, karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara. beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Diantaranya tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak.

Menurut Haryo (2003) salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Prawagis et al. (2016), Persepsi tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Apriliyana (2017) menyatakan bahwa tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak, dengan tingginya tarif pajak menyebabkan kepatuhan pajak menurun sehingga tarif pajak berpengaruh negatif

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Menurut Resmi (2011), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Menurut Okky (2019), Sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib. Menurut Winerungan (2013), Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Wardani & Rumiyanun, (2017) Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tingginya sanksi pajak dapat memberikan efek kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan Rasmini (2012). Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Gusar (2015) . Sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, semakin banyak nya sosialisasi yang dilakukan pemerintah maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Budiono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Cokro et al. (2015) adalah suatu proses bantuan kepada

wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu, pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Sapriadi (2013) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ayu & Sari (2017) Kualitas pelayanan berpengaruh negatif kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak, kepatuhan wajib pajak meningkat. Pelayanan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang berbeda tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak ditunjukkan lewat tabel berikut:

**Tabel 3. Riset GAP**

No	Hasil penelitian	Nama peneliti
1	Persepsi tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajin pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahroh ,Febirizki Damayanty Prawagis dan Mayowan , Z.A Yuniadi . 2016</li> </ul>
	Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprilliyana,putri. 2017</li> </ul>
2	Sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahroh ,Febirizki Damayanty Prawagis dan Mayowan,Z.A Yuniadi .2016</li> <li>• Akbar,Okky Cahya. 2019</li> <li>• Tene ,Johanes Herbert ,Sondakh ,Jullie J. Dan Warongan ,Jessy D.L. .2017</li> <li>• Siamena ,Elfin , Sabijono ,Harijanto dan Warongan ,Jessy D.L. .2017</li> <li>• Rahayu ,nurulita. 2017</li> <li>• Sapriadi,doni. 2013</li> </ul>
	Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprilliyana,putri. 2017</li> <li>• Winerungan,Oktaviane Lidya.2013</li> </ul>
3	Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akbar,Okky Cahya. 2019</li> <li>• Wati,Dewi Kusuma W.E .2018</li> </ul>
	Sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gusar, Helen Stephanie. 2015</li> <li>• Winerungan,Oktaviane Lidya.2013</li> </ul>
4	Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sapriadi,Doni. 2013</li> <li>• akbar,Okky cahya .2019</li> </ul>
	Kualitas pelayanan berpengaruh negatif kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Winerungan,Oktaviane Lidya.2013</li> <li>• Gusar,Helen Stephanie .2015</li> <li>• Fidiana ,Viega Ayu Permata Sari .2017</li> <li>• Tene ,Johanes Herbert ,Sondakh ,Jullie J. Dan Warongan ,Jessy D.L. .2017</li> </ul>

Sumber: penelitian terdahulu

Tabel 3 yang sudah di analisis melalui tabel riset GAP penulis menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang wajib pajak patuh terhadap membayar pajak. Faktor faktor

tersebut diantaranya, mulai dari kesadaran, adanya sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi pajak dari pemerintah maupun pelayanan pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu dari Apriliyana (2017) dan Okky (2019), penulis melihat ada pengaruh yang besar antara sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “analisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jepara”

## TINJAUAN PUSTAKA

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut *system Self Assesment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Haryo (2003) salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Sri, Valentina S. dan Aji (2003) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.


Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Resmi (2011), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya, dan wajib pajak pada khususnya terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dan undang-undang pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara, antara lain: mengadakan penyuluhan tentang perpajakan, mengadakan seminar di berbagai profesi serta pelatihan, baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertema pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak, yang mana acara tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai kritis (Riyanti, 2013).

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Budiono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Rustiyaningsih (2017) mengemukakan pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Najib (2015) pelayanan pajak (*tax service*)

bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Rahayu (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

**METODE**

Dalam penelitian ini variabel *dependen* yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut system Self Assesment di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya. Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel *independen* nya adalah tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak.

Menurut Akdon (2013) pengertian data adalah sekumpulan dari informasi yang mana diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian menggunakan data subjek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Supomo (2002), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini termasuk data primer dimana data didapat dari sumbernya yaitu masyarakat (responden).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Indriantoro (2002), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data. Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini penyebaran kuisisioner menyebar ke seluruh kalangan masyarakat terutama di tempat

umum di kabupaten Jepara dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis.

## HASIL

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu kuesioner tersebut dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016a).

#### a. Kepatuhan wajib pajak

**Tabel 4. Uji validitas kepatuhan wajib pajak**

Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	Y1	0,743	0,1654	Valid
	Y2	0,789	0,1654	Valid
	Y3	0,749	0,1654	Valid
	Y4	0,612	0,1654	Valid

Sumber : data primer yang diolah (2020)

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

#### b. Tarif pajak

**Tabel 5. Uji validitas Tarif pajak**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Tarif pajak	X1.1	0,733	0,1654	Valid
	X1.2	0,761	0,1654	Valid
	X1.3	0,768	0,1654	Valid
	X1.4	0,579	0,1654	Valid

Sumber : data primer yang diolah (2020)

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel tarif pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

#### c. Sanksi pajak

**Tabel 6. Uji validitas sanksi pajak**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
sanksi pajak	X2.1	0,618	0,1654	Valid
	X2.2	0,793	0,1654	Valid
	X2.3	0,756	0,1654	Valid
	X2.4	0,755	0,1654	Valid
	X2.5	0,662	0,1654	Valid
	X2.6	0,692	0,1654	Valid

Sumber : data primer yang diolah (2020)

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

#### d. Sosialisasi pajak

**Tabel 7. Uji validitas sosialisasi pajak**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
sosialisasi pajak	X3.1	0,606	0,1654	Valid
	X3.2	0,694	0,1654	Valid
	X3.3	0,667	0,1654	Valid
	X3.4	0,555	0,1654	Valid
	X3.5	0,440	0,1654	Valid
	X3.6	0,242	0,1654	Valid

Sumber : data primer yang diolah (2020)

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

**e. Pelayanan pajak**

**Tabel 8. Uji validitas pelayanan pajak**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Pelayanan pajak	X4.1	0,677	0,1654	Valid
	X4.2	0,650	0,1654	Valid
	X4.3	0,645	0,1654	Valid
	X4.4	0,616	0,1654	Valid
	X4.5	0,565	0,1654	Valid
	X4.6	0,315	0,1654	Valid

Sumber : data primer yang diolah (2020)

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

**Uji Realibilitas**

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika pertanyaan seseorang terhadap pernyataan dalam kuesioner stabil dari waktu ke waktu. Disini peneliti menggunakan SPSS untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel tersebut dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2016a). Adapun hasil uji reliabilitas terhadap :

**a. Kepatuhan wajib pajak**

**Tabel 9. Hasil uji reabilitas kepatuhan wajib pajak**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.785	.838	5

Sumber : data diolah (2020)

Dari tabel 9 tentang nilai reabilitas kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai cronbach's alpha 0,785 > 0,70 maka variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.



**b. Tarif pajak****Tabel 10. Hasil uji reabilitas tarif pajak**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.782	.827	5

Sumber : data diolah (2020)

Dari tabel 10 tentang nilai reabilitas tarif pajak menunjukkan nilai cronbach's alpha 0,782 > 0,70 maka variabel tarif pajak adalah reliabel.

**c. Sanksi pajak****Tabel 11. Hasil uji reabilitas sanksi pajak**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.776	.866	7

Sumber : data diolah (2020)

Dari tabel 11 tentang nilai reabilitas sanksi pajak menunjukkan nilai cronbach's alpha 0,776 > 0,70 maka variabel sanksi pajak adalah reliabel.

**d. Sosialisasi pajak****Tabel 12. Hasil uji reabilitas sosialisasi pajak**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.706	.703	7

Sumber : data diolah (2020)

Dari tabel 12 tentang nilai reabilitas sosialisasi pajak menunjukkan nilai cronbach's alpha 0,706 > 0,70 maka variabel sosialisasi pajak adalah reliabel.

**e. Pelayanan pajak****Tabel 13. Hasil uji reabilitas pelayanan pajak**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.731	.758	7

sumber : data diolah (2020)

Dari tabel 13 tentang nilai reabilitas pelayanan pajak menunjukkan nilai cronbach's alpha 0,731 > 0,70 maka variabel pelayanan pajak adalah reliabel.

**Uji Asumsi Klasik****Uji Normalitas**

Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov (KS). Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probability value > 0,05 maka  $H_0$  diterima (berdistribusi normal)

sedangkan jika probability value < 0,05 maka Ho ditolak (tidak berdistribusi normal) (Ghozali, 2016).

**Tabel 14. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01034899
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.041
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.572
Asymp. Sig. (2-tailed)		.899

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data primer yang di olah (2020)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 14, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,899 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

### Uji Multikolinearitas

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah adanya kolerasi antar variabel bebas (impenden) dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF). Regresi yang terbebas dari problem multikolonieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka data tersebut tidak ada multikolonieritas (Ghozali, 2016a).

**Tabel 15. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tarif pajak	.971	1.029
	Sanksi pajak	.983	1.017
	Sosialisasi pajak	.972	1.029
	Pelayanan pajak	.958	1.044


a. Dependent Variable: sum.y

Sumber : data primer yang di olah (2020)

Dari tabel 15 menunjukkan hasil perhitungan nilai tolerance setiap variabel lebih besar 0,10 dan nilai VIF (Varians Inflating Factor) setiap variabel kurang dari 10. Kesimpulannya maka data tersebut tidak ada multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik glejser. Uji statistik glejser dilakukan dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual dan kemudian meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikansi yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah 5% (Ghozali, 2016a).



**Gambar 2. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : data primer yang di olah (2020)

Dari gambar 2 menunjukkan grafik scatterplot di atas dapat diketahui jika titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

### Uji Kelayakan Model (*Goodness of fit*)

Uji kelayakan model adalah menguji kelayakan suatu model penelitian layak atau tidak. Hasil uji kelayakan model dapat di lihat pada tabel pengaruh Simultan (F hitung) Bila nilai F lebih besar dari pada (tabel 16) di bawah ini. Nilai sig. pada uji kelayakan model (*goodness of fit*) sebesar  $0.007 < 0.05$  maka model penelitian ini bisa di katakan layak.

**Tabel 16. Uji kelayakan model (*Goodness of fit*)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	62.641	4	15.660	3.718	.007 <sup>a</sup>
	Residual	400.109	95	4.212		
	Total	462.750	99			

a. Predictors: (Constant), sum.x4, sum.x2, sum.x3, sum.x1

b. Dependent Variable: sum.y

Sumber : data primer yang di olah (2020)

### Uji Diterminasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin nilai  $R^2$  mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

**Tabel 17. Koefisien determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.368 <sup>a</sup>	.135	.099	2.05224

a. Predictors: (Constant), sum.x4, sum.x2, sum.x3, sum.x1

b. Dependent Variable: sum.y

Sumber : data yang diolah (2020)

Dari tabel 17 menunjukkan besarnya nilai *adjusted*  $R^2$  adalah 0,135 atau 13,5% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak. Sedangkan sisanya (100% - 13,5% = 86,5%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai *standar error of the estimate* (SEE) sebesar 2.052.

### Analisis Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah variabel l independen berhubungan positif ataupun negatif terhadap variabel dependen. Dari hasil output dibawah ini dapat dilihat persamaan regresi linear berganda seperti berikut:

**Tabel 18. Analisis Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	11.836	3.508		3.373	.001
	Tarif pajak	-.291	.106	-.266	-2.744	.007
	Sanksi pajak	.021	.053	.038	.400	.690
	Sosialisasi	.211	.096	.214	2.208	.030
	Pelayanan	.150	.088	.167	1.710	.091

a. Dependent Variable: sum.y

Sumber : data primer diolah (2020)

Berdasarkan tabel 18 maka dapat di simpulkan rumus regersi pada penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

$$KWP = 11.836 - 0,291TP + 0,021SP + 0,211SSP + 0,150PP + e$$

Dari hasil nilai koefisien regresi pada table 4.18 juga dapat di simpulkan antara lain :

1. Nilai konstanta sebesar 11.836 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi dan pelayanan pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 11.836.
2. Koefisien regresi tarif pajak sebesar -0,291 menyatakan bahwa setiap kenaikan tarif pajak sebesar 1 poin maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,291.

3. Koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,021 menyatakan bahwa setiap sanksi pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,021
4. Koefisien regresi sosialisasi pajak sebesar 0,211 menyatakan bahwa setiap sosialisasi pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,211.
5. Koefisien regresi pelayanan pajak sebesar 0,150 menyatakan bahwa setiap pelayanan pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,150
6. Error dalam penelitian ini adalah sebesar 3,508 yang berarti bahwa pada populasi penelitian (seluruh masyarakat yang mengisi kuisioner) terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 3,508.

### Pengujian Hipotesis

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (Tarif pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi pajak dan pelayanan pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak). Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah positif maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah negatif maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji analisis regresi coefficients dengan menggunakan SPSS versi 16 terlihat pada di bawah ini.

**Tabel 19. Uji T**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	11.836	3.508		3.373	.001
Tarif	-.291	.106	-.266	-2.744	.007
Sanksi	.021	.053	.038	.400	.690
Sosialisasi	.211	.096	.214	2.208	.030
Pelayanan	.150	.088	.167	1.710	.091

a. Dependent Variable: sum.y

Sumber : data primer yang diolah (2020)

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 20. Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.368 <sup>a</sup>	.135	.099	2.05224

a. Predictors: (Constant), sum.x4, sum.x2, sum.x3, sum.x1

Sumber : data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 20, diperoleh hasil bahwa nilai R Square sebesar 0.135 hal ini berarti tarif Pajak, sanksi Pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 13,5%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 86,% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara**

Berdasarkan hasil analisis , tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jepara. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan tingginya tarif pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak bermotor di jepara semakin menurun .

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan putri Apriliyana (2017) menyatakan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun tidak sesuai dengan penelitian Prawagis et al. (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara**

Berdasarkan hasil analisis , sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jepara. Dengan adanya sanksi pajak yang berat baik secara pidana maupun denda tidak menyebabkan kepatuhan wajib pajak di jepara semakin meningkat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan putri Apriliyana (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sesuai dengan penelitian Okky (2019) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara**

Berdasarkan hasil analisis , sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jepara. sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Okky (2019) menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun tidak sesuai dengan penelitian O. L. Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara**

Berdasarkan hasil analisis , pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jepara. Dengan adanya pelayanan pajak yang baik tidak menyebabkan kepatuhan wajib pajak di jepara semakin meningkat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan O. L. Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sesuai dengan penelitian Sapriadi (2013) menyatakan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jepara.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan tentang pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada wajib pajak yang terdaftar di kabupaten jepara, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jepara; Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor di Jepara; Sosialisasi pajak dari pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jepara; Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jepara.

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini menghasilkan saran sebagai berikut: Tarif pajak yang dibuat pemerintah harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak suatu daerah tertentu sehingga tidak memberatkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor; Pemerintah sering mengadakan pemutihan pajak agar masyarakat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; Pemerintah sering mengadakan sosialisasi berupa iklan layanan masyarakat, spanduk, baliho di pinggir jalan raya agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jepara; Pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal ketika seseorang dalam membayar pajak kendaraan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jepara

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, R. dan. (2013). Rumus dan Data dalam Analisis Statistika. In *Bandung : Alfabeta*.
- Apriliyana. (2017). *pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada wpop samsat kota Surakarta*. skripsi program studi akuntansi IAIN Surakarta.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya*. 6.
- Budiono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineke Cipta.
- Cokro, B., Susilo, H., & A, Z. Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1).
- Ghozali, I. (2016a). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016b). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Universitas Diponegoro.
- Gusar, H. S. (2015). pengaruh sosialisasi pemerintah, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (kecamatan bengkong). *Jurnal Online Mahasiswa Riau*, 2(2).
- Haryo, S. K. (2003). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dalam Kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin*. Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Indriantoro, N. dan B. S. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi dan Manajemen*.

BPFE.

- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48–61.
- Kemala, R. R. K. K. W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Najib, D. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3.
- Okky, C. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*, 11(1).
- Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 10(1).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan fiskus dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Rasmini, A. N. R. dan N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6, Buku 1*. Salemba Empat.
- Riyanti, S. (2013). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih). *Jurnal Tekun*, 4(1), 158–168.
- Rustiyaningsih, S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Widya Warta*, 01(01).
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sri, Valentina S. dan Aji, S. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfa Beta.
- Supomo, N. I. dan B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap



Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1).

- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Winerungan, L. O. (2013). Sosialisai Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1, 960–970.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisai Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*, 1(3), 960–970.